

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8 Terhadap Pengembangan Perkebuan Kopi melalui 2 Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebuanan di tahun 2015.

Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebuan kopi di Kabupaten Bener Meriah secara umum berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya terealisasikan secara optimal.

##### **a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan**

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebuan kopi, tujuan dan sasaran kegiatan sudah cukup baik. Dikarenakan adanya tujuan dan sasaran kegiatan yang cukup jelas yaitu mewujudkan perkebuan kopi dalam pembangunan dan pengembangan sistem usaha budidaya perkebuan yang berdaya saing, berkelanjutan dan keadilan menuju masyarakat madani dalam pengembangan perkebuan kopi.

b. Aktivitas atau Kegiatan Pencapaian Tujuan

Dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan memiliki 2 program kegiatan dalam mengembangk perkebunan kopi yaitu 1) meningkatkan produksi pertanian kopi, 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian kopi. Namun banyak petani yang belum mengetahui program kegiatan ini dikarenakan tingkat sosialisasinya masih dinilai kurang dalam memberitahukan program dan kegiatannya.

c. Hasil Kegiatan

Adapun hasil kegiatan program pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi berjalan dengan baik. Walaupun perogram dan kegiatan sepenuhnya belum terealisasi, seperti pengadaan bibit kopi dan alat-alat pertanian belum sepenuhnya tercukupi untuk petani kopi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Perkebunan Kopi

a. Standar dan Sasaran Kebijakan.

Setelah melakukan penelitian, bahwa standar kebijakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 39 tahun 2014 serta Qanun (Perda) kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8, tentang kebijakan penataan ruang yang meliputi meningkatkan produksi pertanian perkebunan.

b. Sumber daya

Bahwa sumber daya manusia belum cukup memadai dari segi kualitas, terdapat 15 atau 32% pegawai Dinas Kehutanan dan Pekebunan dengan jenjang pendidikan SLTA dari 47 jumlah pegawai yang ada.

c. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi antar organisasi baik dan lancar-lancar saja di tingkat pelaksana, bahwa perlu adanya melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi kepada sasaran dari kebijakan.

d. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana sudah cukup baik, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada di Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

e. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Keterlibatan unsur-unsur politik memang tidak ada. Hal ini memang sudah tepat, karena program ini adalah kebijakan pengembangan perkebunan kopi yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan yang akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah dan masyarakatnya.

f. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Dari segi sikap pelaksana sudah cukup baik, yang selalu berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik. aparat pelaksana senantiasa aktif dan mempunyai komitmen untuk menjalankan tugasnya

## **B. Saran**

1. Pentingnya pihak-pihak pemerintahan beserta koprasia tani kopi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi yang sesuai dengan tujuan kebijakan atau program dalam rangka terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang akan berujung pada peningkatan produktivitas produksi kopi dan meningkatnya pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat dengan maksimalisasi sektor pengembangan perkebunan kopi yang dimiliki.
2. Diharapkan kepada pemerintahan untuk memaksimalkan sosialisasi program kegiatan pengembangan perkebunan kopi agar sasaran program dan kegiatan pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi memahami dan mengetahui dengan adanya program dan kegiatan ini.
3. Diharapkan kepada masyarakat khususnya petani kopi untuk aktif dalam memberikan masukan kepada pelaksana, apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, atau apabila adanya ketimpangan dalam pembagian pengadaan barang-barang yang merupakan hasil dari program ini.